

Bentuk Pembinaan dan Hambatan-Hambatan yang Dialami Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Perempuan

Author:

Yulius Adrian Rohi¹
Jimmy Pello²
Heryanto Amalo³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

ryxx09@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-12-14
Accepted: 2023-12-31
Published: 2024-01-03



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Lembaga Pemasyarakatan adalah ruang untuk para narapidana. Pengertian dari Narapidana sendiri adalah seorang yang telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diberikan Hukuman Pidana sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tindakan kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, pria ataupun wanita. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bentuk pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang dilakukan dengan dua pola yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. (2) pembinaan narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yaitu sumber daya manusia dari pihak Lapas belum memadai karena kekurangan jumlah petugas serta tidak semua petugas memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi narapidana.

Kata Kunci: Hambatan, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Perempuan

Pendahuluan

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Selain mengatur, hukum juga mempunyai sifat memaksa karena hukum mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah ditujukan untuk memberi wadah dan membina warga binaan agar mereka mempunyai cukup bekal guna menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kota Kupang?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kota Kupang?

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bentuk pembinaan yang ada Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kota Kupang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kota Kupang.

Studi Literatur

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu metode yang diinstruksikan kepada petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana untuk memperbaiki diri agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan bertanggung jawab

Dalam kamus besar bahasa Indonesia LAPAS adalah sebagai berikut:

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah nama bangunan mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekasahan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan di depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Pada dasarnya lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah, menjaga keutuhan masyarakat, serta memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial social control, sebagai pengawasan tingkah laku masyarakat

Tujuan penerapan sistem pemasyarakatan yaitu untuk menghilangkan unsur balas dendam dan penjeratan yang terdapat dalam sistem pemenjaraan rehabilitasi sosial bagi narapidana agar tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian LAPAS berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi agar tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah peneliti yuridis empiris yaitu, penelitian hukum dengan menganalisis permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

Bentuk pembinaan:

1. Pembinaan kepribadian meliputi:
 - a. Pembinaan Kesadaran Beragama/Kerohanian
 - b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

c. Pembinaan kemampuan Intelektual

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan diberikan melalui program keterampilan, meliputi menjahit, tenun dan salon kecantikan

Hasil

Bentuk Pembinaan terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang terbagi dalam 2 pola yaitu:

a) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah pembinaan narapidana bertujuan untuk membentuk pribadi ke arah lebih baik, harapan kedepannya saat bebas, mereka tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya, Pembinaan kepribadian terdiri atas:

1. Pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan ini diadakan agar narapidana memiliki pedoman dalam berkehidupan, Pada pembinaan kesadaran beragama bertujuan guna meneguhkan iman bagi narapidana dengan cara memberikan bimbingan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air

3. Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual narapidana, agar menjadi bekal bagi kehidupan mereka setelah bebas. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, pembinaan yang diberikan berupa menyediakan buku-buku literasi bagi narapidana yang bekerja sama dengan Perpustakaan Daerah NTT.

4. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan ini diadakan bertujuan agar narapidana paham akan adanya hukum atau peraturan sehingga saat mereka keluar dari Lapas nanti, mereka diharapkan sadar akan hukum, dituntut taat akan hukum dan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Petugas pembinaan bimbingan menyebutkan bahwa untuk penyuluhan kesadaran hukum bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT.

b) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini bertujuan agar narapidana mandiri dan dapat membekali narapidana kelak di kehidupan mereka setelah keluar dari Lapas dengan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki. Kegiatan pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan kelas IIB Kupang terbagi atas 3 bidang, yaitu:

1. Pembinaan kemandirian dibidang jasa yakni jasa kecantikan Keterampilan yang diajarkan dalam jasa kecantikan adalah salon
2. Pembinaan kemandirian dibidang keterampilan manufaktur adalah menjahit dan menenun
3. Pembinaan agribisnis atau usaha niaga tani ini narapidana diajak bercocok tanam di lahan yang telah di fasilitasi pihak Lapas, narapidana diajarkan bagaimana menanam jagung, kangkung dan cabai

Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang

Dalam pembinaan yang di lakukan oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang terdapat beberapa segi hambatan yaitu:

1. Hambatan dalam segi sumber daya manusia, di Lapas tentunya belum memadai untuk mengajarkan seluruh program pembinaan.
2. Hambatan dalam segi sarana dan fasilitas, tentunya Lapas menyediakan berbagai sarana dan fasilitas untuk menunjang program pembinaan. Namun dengan jumlah narapidana yang banyak, sarana tersebut dirasa kurang memadai.
3. Hambatan dalam segi keberagaman program kegiatan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang hanya menerapkan 3 program pembinaan sehingga tidak dapat mencakup seluruh minat dan bakat dari narapidana di karenakan jumlah narapidana yang banyak dibanding dengan program ada.

Pembahasan

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Kelas IIB Kota Kupang terbagi dalam 2 pola yaitu Pembinaan Kepribadian dan pembinaan Kemandirian

Pembinaan kepribadian adalah pembinaan narapidana bertujuan untuk membentuk pribadi ke arah lebih baik, harapan kedepannya saat bebas, mereka tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya

Pembinaan kemandirian ini bertujuan agar narapidana mandiri dan dapat membekali narapidana kelak di kehidupan mereka setelah keluar dari Lapas dengan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki

Dalam proses pembinaan juga terdapat berbagai masalah yang menjadi hambatan yaitu:

1. Hambatan dalam segi sumber daya manusia karena sebagian dari petugas belum tentu mempunyai skill atau kemampuan yang cukup serta jumlah petugas yang masih kurang
2. Hambatan dalam segi sarana dan fasilitas dengan jumlah narapidana yang banyak, sarana tersebut dirasa kurang memadai
3. Hambatan dalam segi keberagaman program kegiatan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang hanya menerapkan 3 program pembinaan minat dan bakat

Dari berbagai segi hambatan yang ada di Lapas Perempuan IIB Kupang tentunya hambatan itu sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan tersebut, tetapi Petugas Lapas dan Pihak Lapas tidak menyerah

dan tetap melakukan upaya terbaik dan memaksimalkan pelaksanaan pembinaan untuk mengatasi hambatan yang ada.

Kesimpulan

1. Bentuk pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kupang dilakukan dengan dua pola yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kemandirian, dilakukan setiap hari, pada kegiatan keterampilan, narapidana melakukan kegiatan keterampilan seperti menjahit, menenun, dan salon kecantikan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang yaitu sumber daya manusia dari pihak Lapas belum memadai karena kekurangan jumlah petugas serta tidak semua petugas memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi narapidana. Hambatan dari segi sarana dan fasilitas yang tersedia di Lapas sangat terbatas dan hambatan dari segi keberagaman program kegiatan pembinaan, kegiatan pembinaan tidak dapat mencakup seluruh minat

Referensi

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Anggraini, E. Strategi regulasi emosi dan perilaku koping religius narapidana wanita dalam masa pembinaan. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015
- Ardilla, F & Herdiana, I. Penerimaan Diri Pada Narapidana Wanita. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 02, 01, 2013
- Bumikaya Wadiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1998
- Burn, R. B. Konsep diri, teori, pengukuran, perkembangan dan perilaku. Jakarta, Arcan, 1993
- Doris Rahmat, Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, *Pranata Hukum* Volume 13 Nomor 2 Juli 2018
- Hidayat, Farhan, *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Purnomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, 2005
- Salim, Bachtiar Agus, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*. Pustaka Bangsa, Medan, 2003
- Soemadipraja. S. Ahmad. R dan Atmasasmita Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. 1979
- Sujatno Adi, *Pencerahan di Balik Penjara, Teraju*, Jakarta, 2008

Sujatno, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun ManusiaMandiri*. Media Kompotindo,Jakarta, 2004

Syahrani Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta,2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasarakatan